

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keluarnya Undang-Undang Keimigrasian yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Yang mana mengatur Keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan kewajiban Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang.

Dengan istilah ekspor-impor dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan. Terjadinya perdagangan dapat memberi pengaruh positif dan pengaruh negatif, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kewarganegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai hukum fiskal yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen yang optimal, dan menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional.

Menanggapi persoalan Keimigrasian maka dibentuklah Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Darurat No. 42 Tahun 1950 tentang

Bea Imigrasi, Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing, Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi, dan Berbagai peraturan Undang-Undang lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Lembar Negara 52 Tahun 2011), hal inilah yang memudahkan pelaksanaan konkret suatu landasan bagi aparat keimigrasian dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan seiring berjalannya waktu persatuan bangsa semakin Nampak saling membantu, bahkan saat ini tidak ada Negara yang merasa terasing dan tidak tersentuh oleh orang luar, atau tidak mengikuti perkembangan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan berwawasan Nusantara dengan semakin ketat dunia dalam memasuki dunia persaingan diperlukan penyempurnaan peraturan keimigrasian dalam hal ini kemajuan teknologi yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar Negara. Karena itulah Indonesia membutuhkan pasar luar negeri untuk memasarkan produk-produknya, dapat berupa migas dan non-migas. Pemerintah Indonesia pula mencoba mengundang investor untuk memperoleh keuntungan dari sektor pariwisata. Hal ini yang kemudian menyebabkan kenaikan arus lalu lintas manusia dari ke luar wilayah Indonesia.

Sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tentang berdasarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai

kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan masuk dan luar orang dari wilayah Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 pasal 38 ayat (1), "Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor-Impor, Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir Untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, penetapan, dan/atau pengakuan".

Kalimantan Utara adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian utara pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan dengan Negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak. Saat ini, Kalimantan utara merupakan Provinsi termudah di Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripura DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012. Pada saat dibentuknya, wilayah Kalimantan Utara menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, yaitu : kabupaten Nunukan, kabupaten Malinau, kabupaten Bulungan, kabupaten Tana Tidung.

Kecamatan Krayan terletak di bagian barat Kabupaten Nunukan dan berbatasan dengan Serawak Malaysia. Terdiri dari 65 desa yang berpusat pemerintahan di Long Bawan, jumlah penduduknya 1.150.438 jiwa yang sebagian besarnya ialah penduduk asli pedalaman Kalimantan yaitu Suku Dayak Lundayeh. Kecamatan Krayan merupakan penghasil beras terbesar di Kabupaten Nunukan, yaitu Beras Adan yang merupakan padi unggul organik, yang banyak dipasarkan ke Malaysia dan Brunei Darusalam. Daerah ini juga

memiliki komoditi unik yaitu Garam Gunung hasil dari pengolahan sumur air bergaram. Sebagian wilayah kecamatan ini berupa Taman Nasional Kayan Mentarang yang kaya dengan keanekaragaman hayati, Keaslian alam ini yang berpadu dengan kearifan suku Dayak dalam mengelolah alam menjadikan daerah krayan sering menjadi pusat penelitian sejumlah lembaga nirlaba Internasional dan potensi besar menjadi daerah tujuan parawisata.

Hal ini yang menarik, orang asing yang datang berkunjung ke daerah perbatasan Kecamatan Krayan. Meski menjadi wilayah perbatasan, hingga saat ini Kalimantan Utara belum maksimal memiliki Pos Lintas Batas (PLB) seperti beberapa tempat lain di Indonesia. Sesungguhnya manfaat PLB mempunyai fungsi strategis yang sangat berperan bagi kehidupan masyarakat di perbatasan sehingga seluruh kegiatan keluar-masuk NKRI dapat terpantau dengan baik. Padahal wilayah krayan sudah sejak dulu mempersiapkan segala sarana pendukung untuk mempercepat pembangunan PLB termasuk perencanaan pembangunan PLB di Long Midang yang memiliki interaksi yang tinggi antar masyarakat baik itu warga Indonesia maupun negara tetangga Malaysia. Berbeda dengan wilayah lain yang ada di Kalimantan Utara, seperti Sebatik, Krayan sendiri dianggap telah layak. PLB sendiri bakal terintegrasi dengan jalan tembus antar wilayah di perbatasan. Akses sudah dapat dibuka, baik antar wilayah dikrayan, maupun wilayah Ba'kelalan di Malaysia, dan juga sebenarnya Desa Long Midang kecamatan Krayan telah memenuhi syarat untuk mendapat perhatian serius dalam pembangunan PLB. Interaksi masyarakat di wilayah tersebut sangat tinggi dan membutuhkan adanya kantor

PLB. Dengan demikian, warga Negara Indonesia, khususnya di perbatasan dapat merasakan langsung manfaatnya, seperti perdagangan akan terbuka dan ekonomi akan tumbuh, serta menambah pendapatan daerah yang berdampak positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Selama ini, kegiatan keluar-masuk di wilayah perbatasan masih dianggap ilegal. Sebab barang yang masuk seperti ; Transportasi Mobil, Miras dan bahan Logistik lainnya, bahkan maraknya peredaran Narkotika seperti salah satu contoh kasus pada tanggal 28 April 2017 seorang Warga Negara Malaysia ditahan dengan membawa 50 gram sabu yang di bawahnya ke wilayah Perbatasan krayan. Beberapa diantaranya mengelabui petugas penjaga PLB dengan menjadi penjual bahan pokok makan seperti sayuran dan komoditi tumbuhan lainnya.

Hal ini membuktikan tidak stabil dan tegasnya pengawasan PLB tersebut, begitupun administrasi masyarakat yang melintas mestinya mempunyai dokumen yang melewati lembaga keimigrasian. Namun karena belum maksimalnya pelayanan PLB, maka kegiatan masyarakat tidak terkawal dengan ketat serta kurangnya Pengawasan Pos Lintas Batas (PLB). Fenomena yang sama juga terjadi ketika terjadi transaksi baik dalam bentuk bahan makanan maupun barang dari daerah kecamatan Krayan ke Malaysia seperti Beras Adan dan Garam Gunung yang tidak memenuhi standar atau SNI yang berlaku.

Dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan Nasional, menjaga kedaulatan Negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat pelintasan orang antar Negara, keberadaan dan kegiatan orang luar negeri di wilayah Republik Indonesia demi mewujudkan prinsip *selective polic* maka penting melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang luar negeri maupun orang dalam negeri untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut.

Sebenarnya Desa Long Midang kecamatan krayan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan perhatian serius dalam pembangunan PLB. Interaksi masyarakat di wilayah tersebut sangat tinggi dan membutuhkan adanya kantor PLB yang merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antara Negara. Dengan demikian, warga Negara Indonesia, khususnya diperbatasan dapat merasakan langsung efeknya, dimana kesejahteraan semakin meningkat.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul : **“PENGAWASAN BARANG EKSPOR-IMPOR PADA POS LINTAS BATAS (PLB) DI WILAYAH DESA LONG MIDANG KECAMATAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang dan judul penelitian yang diangkat adalah Pengawasan Barang Ekspor-Impor pada Pos Lintas Batas (PLB) di Wilayah Perbatasan, Maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Pengawasan yang dilakukan Aparat Pos Lintas Batas Desa Long Midang Kecamatan Krayan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan setiap kegiatan perlu adanya suatu Tujuan yang ingin dicapai dari apa yang akan dilaksanakan, maka dari itu yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan Pengawasan Barang Ekspor-Impor pada Pos Lintas Batas (PLB)

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi kepentingan sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti untuk dapat melakukan penelitian dalam bidang yang sama pada masa yang akan datang.

- b) Mengembangkan ilmu, khususnya yang berkaitan dengan ilmu Administrasi Negara.
- c) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengetahuan, teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Pos Lintas Batas (PLB) dalam meningkatkan Pengawasan di daerah perbatasan.
- b) Memberikan sejumlah data-data dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan objek penelitian yang dilakukan.